



KEPALA DESA GENENGAN
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GENENGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN
2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENENGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GENENGAN TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumantono.
3. Desa adalah Desa Genengan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

21. Peraturan Desa Genengan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genengan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Genengan Tahun 2020 Nomor 5),
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa GENENGAN.

Ditetapkan di GENENGAN
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Genengan
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA GENENGAN,


SUPONO

BERITA DESA GENENGAN TAHUN 2020 NOMOR 5

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA GENENGAN KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi	Besaran Anggaran
1	SARNO	3313042804100008	3313040203770003	TEBUIRENG, RT.001 RW.001		MS	3.600.000
2	SUGITO	3313042605054393	3313042812460001	TEBUIRENG, RT.002 RW.001		MS	3.600.000
3	WARSO WIYONO	3313042605054421	3313043112580056	TEBUIRENG, RT.003 RW.001		MS	3.600.000
4	RESMIATI	3313040610060036	3313044206750002	TEMON, RT.001 RW. 002		MS	3.600.000
5	MARNO	3313042907150006	3521170607890001	TEMON, RT.002 RW. 002		MS	3.600.000
6	SAMINEM	3313042103110006	3313047112500002	GENDON, RT.001 RW.003		MS	3.600.000
7	SRIYONO	3313042605058702	3313041208750001	GENDON, RT.002 RW.003		MS	3.600.000
8	PAINO	3313042605058749	3313041211660001	GENDON, RT.003 RW.003		MS	3.600.000
9	KARIYO SENTONO	3313042605059158	3313041011450003	GENENGAN, RT.001 RW.004		MS	3.600.000
10	SUTO WIYONO	3313042605056013	3313043112540040	GENENGAN, RT.002 RW.004		MS	3.600.000
11	SUKINAH	3313042605058780	3313044107580090	GENENGAN, RT.003 RW.004		MS	3.600.000
12	SUNARNI	3313040412150003	3313045401890002	DUWETAN, RT.002 RW.005		MS	3.600.000
13	SRIPON	3313042605059705	3313045304520002	TUGU, RT.002 RW.006		MS	3.600.000
14	PAIDI	3313042909160003	3313041102780001	TUGU, RT.001 RW.006		MS	3.600.000
15	PADMI	3313040609170002	3313045703500001	TUGU, RT.001 RW.006		MS	3.600.000
16	MARTO WIKROMO	3313042605053934	3313043112250011	PAKIS, RT.001 RW.007		MS	3.600.000
17	NURI SUGIYARNI	3313041101210001	3313045811920001	PAKIS, RT.002 RW.007		MS	3.600.000
18	SUBIYANTO	3313042605053533	3313041311670002	PAKIS, RT.003 RW.007		MS	3.600.000
19	YATNO	3313041009150001	3313040206710002	NGEMPLAK, RT.001 RW.008		MS	3.600.000
20	WONGSO SUKARTO	3313042605053977	3313041208310001	NGEMPLAK, RT.002 RW.008		MS	3.600.000
21	SUKARTI	3313040709090004	3313044505680002	NGEMPLAK, RT.003 RW.008		MS	3.600.000
22	RAJIATI	3313042605058273	3313044609670001	PODANG, RT.001 RW.009		MS	3.600.000
23	GIYANTO	3313042605058295	3313041112690002	PODANG, RT.002 RW.009		MS	3.600.000
24	DARSI	3313042605058324	3313044407480002	PODANG, RT.003 RW.009		MS	3.600.000

25	PARDI PADMAWIYANA	3313042605058236	3313041601610001	PODANG,RT.001 RW.010		MS	3.600.000
26	SARIYEM	3313042605058221	3313044409660001	PODANG,RT.002 RW.010		MS	3.600.000
27	SAIKEM	3313042605057831	3313044607430001	PODANG,RT.003 RW.010		MS	3.600.000
28	HARNI	3313042605053527	3313044312600001	KAKUM,RT.001 RW. 011		MS	3.600.000
29	SUTARSI	3313042705050097	3313045108620001	KAKUM,RT.002 RW. 011		MS	3.600.000
30	TUMI	3313042605053513	3313044304550001	KAKUM,RT.001 RW. 012		MS	3.600.000
31	SUWARNI	3313042705050091	3313044107620059	KAKUM,RT.002 RW. 012		MS	3.600.000
							111.600.000

KEPALA DESA GENENGAN,

SAMSI WAHYONO